

Nomor : 0129/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/6/2020 Sangatta, 14 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth : **Ketua Tim Bakal Calon Perseorangan**
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- h. Surat Edaran 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual calon perseorangan lanjutan pada pilkada serentak tahun 2020;
- i. Surat Edaran KPU 0481/PL.02.2-SD/06/KPU/VI/2020 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual dalam Pemilihan Tahun 2020; dan
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan

Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

2. Sehubungan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 yang akan memasuki tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesesuaian nama dukungan yang telah di input sesuai dengan e-KTP;
- b. Kesesuaian NIK dukungan yang telah di input sesuai dengan e-KTP;
- c. Kesesuaian Alamat dukungan yang telah di input sesuai dengan e-KTP;
- d. Kesesuaian Tempat, Tanggal, Lahir dukungan yang telah di input sesuai dengan e-KTP;
- e. Jenis Kelamin dukungan yang telah di input sesuai dengan e-KTP;
- f. Batas waktu Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- g. Protokol Kesehatan terkait Pencegahan Penyebaran Corona Vius Disease (COVID-19); dan
- h. Selalu berpedoman sesuai Juknis dan Aturan yang berlaku:

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua**



Andi Mappasiling, S.S